

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat dicarik kesimpulan :

1. Pelaksanaan penyidikan Kepolisian Daerah Riau terhadap tindak pidana penimbunan bahan pangan.
 - a. Memberikan gambaran mengenai penyidikan yang akan dilakukan sehingga dapat dilakukan pembentulan apabila tindakan yang akan dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan taktik dan teknik penyidikan.
 - b. Setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa pidana berupa penimbunan bahan pangan, maka sebagai kelanjutannya dari pada adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka.
 - c. Alat-alat atau barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan diamankan atau diadakan penyitaan.
 - d. Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi.

- e. Tindakan dari penahanan ini bertujuan untuk kepentingan penyidikan dan untuk kepentingan pemeriksaan dalam persidangan. Pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik
 - f. Apabila semua berita acara yang diperlukan sudah lengkap, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum yang merupakan penyerahan dalam tahapan pertama yaitu hanya berkas perkara saja.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Riau dalam mengungkap suatu tindak pidana penimbunan bahan pangan ada beberapa faktor yakni:
- a. Faktor internal yang berada didalam lingkup penyidik Ditreskrimsus Polda Riau seperti kurangnya personil penyidik dan kurangnya sarana dan prasarana
 - b. Faktor eksternal yang dari luar lingkup dari penyidik Ditreskrimsus Polda Riau seperti kurangnya pengetahuan masyarakat dalam tindak pidana penimbunan bahan pangan dalam sektor perdagangan yang menyebabkan pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam menggali informasi tentang kecurangan distributor bahan pangan ditengah masyarakat serta

B. Saran

1. Kepada Polda Riau hendaknya melakukan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan anggaran untuk mendukung kegiatan penyidikan tindak pidana penimbunan bahan pangan.
 - b. Meningkatkan razia terhadap para pelaku distributor penimbunan bahan pangan
2. Kepada pemerintah Provinsi Riau khususnya Dinas Perdagangan agar memperketat pengawasan terhadap distributor bahan pokok pangan dan memberikan penyuluhan lebih lanjut kepada pelaku usaha bahan pangan tentang larangan melakukan penimbunan bahan pangan agar masyarakat lebih mengetahui tentang dampak serta ancaman pidana yang mengatur tentang penimbunan bahan pangan.

